



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 3 TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- b. bahwa penyusunan RKPKal dilakukan melalui forum Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) setiap tahun berdasarkan RPJM Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Temuwuh Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Temuwuh (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH
dan
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPKal Tahun 2024 merupakan dasar penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan pada tahun 2024.

Pasal 2

Sistematika RKPKal Tahun 2024 Kalurahan Temuwuh sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi dan Misi Lurah
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Ekonomi

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025

4.3. Kebijakan Keuangan Kalurahan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024
- B. DU-RKP Kalurahan Tahun 2025
- C. Berita Acara Musdes RKP Kal Tahun 2024
- D. Berita Acara Musrenbangkal Tahun Anggaran 2024
- E. Kesepakatan Bersama Bamuskal dan Lurah Temuwuh

Pasal 3

RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Temuwuh.

Ditetapkan di Temuwuh
Pada tanggal 6 Oktober 2023

LURAH TEMUWUH

Ttd

SURATNO

Diundangkan di Temuwuh
Pada tanggal 6 Oktober 2023

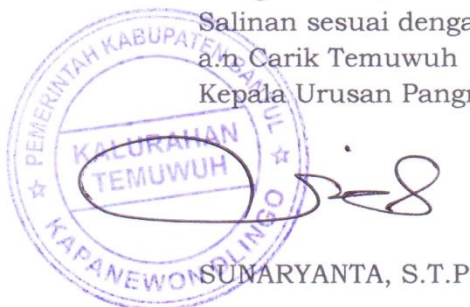
CARIK TEMUWUH

Ttd

PURWANTAKA

LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2023 NOMOR 3

Mengesahkan,
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Carik Temuwuh
Kepala Urusan Pangripta



SUNARYANTA, S.T.P

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan Kalurahan yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Kalurahan Temuwuh yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Kalurahan ini sebagai referensi untuk pembangunan di Kalurahan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
4. penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan;
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan DU- RKP Kalurahan; dan
6. musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Kalurahan merupakan rencana strategis dari hasil potret Kalurahan yang telah dilakukan oleh Kalurahan sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalan aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Kalurahan itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2024 Kalurahan Temuwuh adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kalurahan yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Kalurahan, arah dan strategi pembangunan Kalurahan, serta tahapan program dan kegiatan.

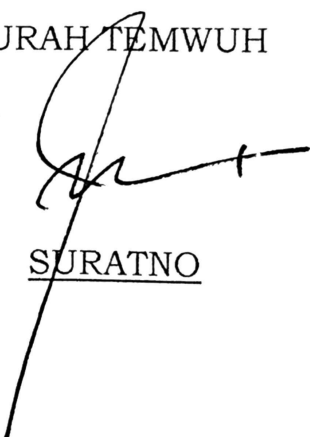
Adapun tujuan penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2024 Kalurahan Temuwuh adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Kalurahan Temuwuh dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan kalurahan serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Kalurahan Temuwuh selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Kalurahan Temuwuh.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2024 Kalurahan Temuwuh kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Temuwuh ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Kalurahan Temuwuh yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Kalurahan Temuwuh secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Temuwuh, 11 Desember 2023

LURAH TEMWUH



SURATNO

DAFTAR ISI

Cover

Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Tujuan dan Manfaat 4

1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan 5

1.5. Sistematika 5

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. Visi dan Misi Lurah 6

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya 7

2.3. Gambaran Umum Ekonomi 8

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya 10

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa 11

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan 11

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024 12

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2025 14

4.3. Kebijakan Keuangan Kalurahan 15

BAB V PENUTUP

Penutup 18

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024

B. DU-RKP Kalurahan Tahun 2025

C. Berita Acara Muskal RKP Kal Tahun 2024

D. Berita Acara Musrenbangkal Tahun Anggaran 2024

E. Kesepakatan Bersama Bamuskal dan Lurah Temuwuh

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Kalurahan adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kalurahan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kalurahan yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan, pembangunan kawasan perKalurahan/ antar Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kalurahan Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Kalurahan/Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 29. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2019 Nomor 3);
 30. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Temuwuh (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2020 Nomor 9).

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan Kalurahan yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 6 dalam dokumen RPJM Kalurahan tahun 2019 – 2024.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Kalurahan dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di Kalurahan;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan;
- e) Mendorong partisipasi dan gotong-royong masyarakat; dan
- f) Menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan dan antar Kalurahan.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Proses Penyusunan RKP Kalurahan Temuwuh Tahun 2024 melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan;
3. Pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
4. Penyusunan rancangan RPKal dan DU RKP Kalurahan;
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan; dan
6. Musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

1.5 SISTEMATIKA

RPKal Temuwuh Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Kepala Kalurahan.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Ekonomi.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.3. Kebijakan Keuangan Kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Lurah.

Visi-Misi Lurah Temuwuh disamping merupakan Visi-Misi Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Kalurahan ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Padukuhan sampai tingkat Kalurahan.

Adapun Visi Lurah Temuwuh, sebagai berikut:

“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Jujur dan Bertanggung Jawab dalam Rangka mewujudkan masyarakat Desa Temuwuh yang Transparan, Adil, Makmur, Aman, Mandiri, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Kalurahan Temuwuh merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Kalurahan Temuwuh.

Dalam meraih visi Kalurahan Temuwuh seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Temuwuh diantaranya:

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur Pemerintahan Kalurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Penertiban aset Kalurahan Temuwuh dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat
3. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kalurahan secara yang bersih , bebas dari korupsi, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembentukan kelompok UKM yang produktif sesuai dengan potensi Kalurahan dan peluang pasar.
5. Menjalin kerja sama dengan semua pihak, menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dalam bidang apapun dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Membentuk Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat..
7. Membangun pola kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, kebersihan lingkungan dan pembangunan rumah layak huni berdasarkan skala prioritas

8. Membentuk dan membangun kembali organisasi-organisasi masyarakat Kalurahan Temuwuh untuk membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan atas dasar kepentingan masyarakat pada umumnya.
9. Membangun relasi dengan lembaga pendidikan formal pada lingkup internal dan eksternal guna menunjang mutu pendidikan generasi Kalurahan Temuwuh untuk menjadi individu yang bertaqwa kepada Allah SWT., bermoral, berpengetahuan luas, dan mandiri
10. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur di Kalurahan Temuwuh berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

2.2. **GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA**

a. **Demografi**

Jumlah Penduduk Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, berdasarkan data Profil Kalurahan tahun 2023 sebesar 7.370 jiwa yang terdiri dari 3.694 laki laki dan perempuan 3.676 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1

Pertumbuhan Penduduk

No.	KRITERIA UMUR	L	P	L+P	%
1	0-4	222	186	408	5,54
2	5 – 9	249	268	517	7,01
3	10-14	267	257	524	7,11
4	15-19	285	248	533	7,23
5	20-24	284	271	555	7,53
6	25-29	277	274	551	7,48
7	30-34	259	229	488	6,62
8	35-39	292	283	575	7,80
9	40-44	252	263	515	6,99
10	45-49	299	273	572	7,76
11	50-54	245	270	515	6,99
12	55-59	211	259	470	6,38
13	60-64	187	161	348	4,72
14	65-69	131	120	251	3,41
15	70-74	83	120	203	2,75
16	> 75	151	194	345	4,68
TOTAL		3694	3676	7370	100,00

Sumber Data Profil Kalurahan Tahun 2022

Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Temuwuh adalah 2.571 KK.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	1576	21,38
2	Belum Tamat SD	587	7,96
3	Tamat SD/ Sederajat	2290	31,07
4	Tamat SMP/ Sederajat	1542	20,92
5	Tamat SMA/ Sederajat	1247	16,92
6	DI/DII	22	0,30
7	DIII/ Sarjana Muda	24	0,33
8	Diploma IV/ Strata I	76	1,03
9	Strata II	3	0,04
10	Strata III	3	0,04
JUMLAH		7.370	100,00

2.3. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 3
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	2,1 ton/ ha	2,5 ton/ ha	2 ton/ ha
	- Jagung	3 ton/ ha	3 ton/ ha	2,5 ton/ ha
	-			

Tabel 4
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021	2022	2023
1	Peternakan			
	- Sapi	500	450	500
	- Kambing	560	700	700

b. Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Temuwuh sebagian besar berada di sektor pertanian dan idustri kayu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri kayu memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Data Potensi Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	%
1	Belum/ tidak bekerja	1010	13,70
3	Mengurus Rumah Tangga	351	4,76
4	Pelajar/ Mahasiswa	1167	15,83
5	Pensiunan	5	0,07
6	PNS	33	0,45
7	TNI	3	0,04
8	POLRI	6	0,08
9	Perdagangan	1	0,01
10	Petani/ pekebun	880	11,94
11	Peternak	1	0,01
12	Nelayan/ perikanan	1	0,01
13	Transportasi	1	0,01
14	Karyawan Swasta	153	2,08
15	Karyawan BUMN	2	0,03
16	Karyawan BUMD	1	0,01
17	Karyawan Honorer	12	0,16
18	Buruh harian lepas	1164	15,79
19	Buruh Tani/ perkebunan	1306	17,72
20	Buruh Nelayan	4	0,05
21	Pembantu Rumah tangga	4	0,05
22	Tukang Batu	9	0,12
23	Tukang Kayu	129	1,75
24	Mekanik	1	0,01
25	Guru	11	0,15
26	Bidan	1	0,01
27	Perawat	3	0,04
28	Pelaut	1	0,01
29	Sopir	6	0,08
30	Pedagang	53	0,72
31	Perangkat Kalurahan	18	0,24
32	Wiraswasta	923	12,52
33	Lainnya	110	1,49

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Kalurahan, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kapanewon, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Kalurahan harus mempertimbangkan kondisi obyektif Kalurahan yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Kalurahan Tahun 2024 permasalahan Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Kalurahan masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PAKalurahan masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah Kalurahan masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs Desa

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2023 ini, Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul masuk pada tipologi Kalurahan Mandiri sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Kalurahan. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Kalurahan akan

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Kalurahan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Temuwuh di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah Kalurahan secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur Kalurahan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Kalurahan.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Temuwuh secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KALURAHAN TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Kalurahan;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Kalurahan
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, diantaranya:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kalurahan
 - 3) Penyediaan Tunjangan Bamuskal
 - 4) Inventarisasi Aset Kalurahan
 - 5) Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan
 - 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan
 - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya
 - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan
 - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan
 - 10) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan
 - 11) Penyediaan Insentif/Operasional RT
 - 12) Pendataan Pemutakhiran Data (Pemutakhiran Data SDGs)
 - 13) Penyusunan Kebijakan Kalurahan
 - 14) Penyusunan Laporan Lurah
 - 15) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)
 - 16) Dukungan & sosialisasi Pelaksanaan Pilihan Lurah dan Bamuskal
 - 17) Penyediaan Operasional Bamuskal
 - 18) Pemutakhiran Profil Kalurahan
 - 19) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Pengelolaan Puskesmas)
 - 20) Dukungan & sosialisasi Pengisian Pamong dan staf honorer

- 21) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan
- 22) Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
- 23) Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah Pamong dan Bamuskal
- 24) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
- 25) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan
- 26) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 27) Pengelolaan aplikasi e-Human Development Worker
- 28) Mediasi Konflik Pertanahan
- 29) Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Lurah, Pamong dan Bamuskal
- 30) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
- 31) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
- 32) Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

- 1) Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Pembangunan Jalan Kalurahan
- 4) Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
- 5) Pembangunan Prasarana Jalan Kalurahan (Talut/ Bangket)
- 6) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA
- 7) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 8) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 9) Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN
- 10) Pembangunan/ Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
- 11) Pengelolaan sampah Kalurahan
- 12) Pelatihan pengelolaan/pengolahan sampah
- 13) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- 14) Pembangunan dan pengadaan sarana penerangan jalan
- 15) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
- 16) Pembangunan/peningkatan/Pengadaan sarana prasarana Posyandu
- 17) Pembinaan Kampung KB
- 18) Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 19) Pembangunan Taman Kalurahan
- 20) Pembangunan/ Peningkatan sanitasi permukiman (MCK)
- 21) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 22) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (BUKU anak dan APE)

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
- 2) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza tingkat Kalurahan
- 3) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 4) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- 5) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

- 6) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Linmas, Jaga Warga, FKPM)
 - 7) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 8) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
 - 9) Pembinaan Karang Taruna
 - 10) Pembinaan LPMK
 - 11) Pembinaan PKK
 - 12) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 13) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - 14) Pembinaan Bidang keagamaan
 - 15) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - 16) Pembangunan Sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan, diantaranya:
- 1) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
 - 3) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 4) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 5) Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif
 - 6) Pembangunan Pasar/Kios Milik Kalurahan (Pembangunan Taman Kuliner Kalurahan)
 - 7) Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan
 - 8) Pelatihan/bimtek pembuatan pupuk organik
 - 9) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - 10) Pembinaan BKB, BKR, BKL
 - 11) Pemeliharaan Kios milik Kalurahan
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.
- 1) Penanggulangan bencana;
 - 2) Keadaan mendesak (BLT).

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala Supra Kalurahan/Kapanewon/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul tetapi pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan. Kedua, secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon (Musrenbangkap) oleh Delegasi Peserta Kalurahan Temuwuh yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kalurahan. Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	
a	b	c	d
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1	Sosialisasi tentang pertanahan/ permasalahan pertanahan
2	Pembangunan Kalurahan	1	Pembangunan Jalan Kalurahan Klepu-Tanjung
		2	Pembangunan Jalan Kalurahan Klepu-Salam
		3	Pembangunan LPJU Jalan Temuwuh-Muntuk
3	Pembinaan Kemasyarakatan	-	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan pengelolaan keuangan pengelola BUMKal

4.3. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Kalurahan, konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan

asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Kalurahan yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkiraan Pendapatan pada tahun 2024

KODE REKENING				URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
1				2	3
4				PENDAPATAN	
4	1			Pendapatan Asli Desa	119.744.000
4	1	1		Hasil Usaha	5.000.000
4	1	2		Hasil Aset	109.744.000
4	1	3		Swadaya, partisipasi dan gotong royong	
4	1	4		Lain-lain pendapatan asli desa	5.000.000
4	2			Pendapatan Transfer	4.754.073.464
4	2	1		Dana Desa	1.336.118.000
4	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	247.161.300
4	2	3		Alokasi Dana Desa	1.301.735.264
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi	
4	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	1.869.058.900
4	3			Pendapatan Lain lain	10.000.000
4	3	6		Bunga Bank	10.000.000
4	3	9		Pendapatan lain-lain yang sah	
				JUMLAH PENDAPATAN	4.883.817.464

b. Belanja Kalurahan

Kebijakan Umum Belanja Kalurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perkiraan Belanja pada tahun 2024

No.	Bidang	Jumlah
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.012.312.984
2.	Bid. Pembangunan Kalurahan	2.464.685.500
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	692.371.500
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	634.680.000
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	128.800.000
TOTAL		5.933.029.984

c. Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pembayaran Kegiatan Lanjutan dan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.

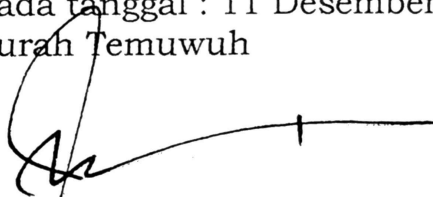
BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kalurahan untuk saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Kalurahan. Untuk itu dalam penyusunan APB Kalurahan diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Kalurahan ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Kalurahan.

Ditetapkan di Kalurahan Temuwuh
Pada tanggal : 11 Desember 2023
Lurah Temuwuh



SURATNO

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)
TAHUN 2024

KALURAHAN : TEMUWUH
KAPANEWON : DLINGO
KABUPATEN : BANTUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Mendukung SDGs ke-	Data eksisting tahun berjalan	Lokasi	Volume dan satuan	Penerima/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana kegiatan
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b			c.	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n	o
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	a	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	18	1 orang terpenuhi penghasilan tetap dan tunjangannya	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 orang	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	2024	69.067.200	ADD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kalurahan	18	28 orang terpenuhi penghasilan tetap dan tunjangannya	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	28 orang	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	2024	974.726.400	ADD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan	1,3	29 orang terpenuhi jaminan sosialnya	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	29 orang	Menunjang derajat kesehatan dan sosial	2024	13.076.184	ADD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	18	1 tahun kebutuhan operasional pemerintah terpenuhi	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 paket	Mengoptimalkan Pelayanan Masyarakat	2024	128.154.000	ADD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	18	7 orang anggota Bamuskal terpenuhi tunjangannya	BPD Kalurahan Temuwuh	7 orang	Tunjangan kedudukan BPD	2024	96.240.000	ADD	swakelola	Kaur Pangripta
				6	Penyediaan Operasional Bamuskal	18	1 tahun kebutuhan operasional Bamuskal terpenuhi	BPD Kalurahan Temuwuh	1 paket	Menunjang kinerja BPD	2024	5.550.000	ADD	swakelola	Kaur Pangripta
				7	Penyediaan Insentif/Operasional RT	18	64 orang terpenuhi operasional RT	64 RT di Kalurahan Temuwuh	64 orang	Menunjang kinerja RT	2024	12.580.000	ADD	swakelola	Jagabaya
				8	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	18	7 orang anggota Bamuskal belum memiliki tunjangan kinerja	Kalurahan Temuwuh	7 orang	anggota Bamuskal	2024	4.240.000	ADD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah Pamong dan Bamuskal	18	35 orang terpenuhi tunjangan hari raya	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Tunjangan hari raya Lurah, perangkat desa dan BPD	2024	93.962.800	PBH	swakelola	Kaur Tata Laksana
				10	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Lurah, Pamong dan Bamuskal	18	Lurah Periode 2018-2024, Bamuskal Periode 2018-2024, Dukuh Salam	Kalurahan Temuwuh	9 orang	Lurah Periode 2018-2024, Bamuskal Periode 2018-2024, Dukuh Salam	2024	76.850.000	PBH	swakelola	Kaur Tata Laksana
		b	Sarana dan prasarana Pemerintah Desa	11	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	18	Sound dan peralatan presentasi belum memadai, laptop dan PC perlu ditingkatkan	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 paket	Menunjang operasional perkantoran	2024	45.000.000	PAD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				12	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	18	Lantai mushola rusak	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 paket	Kantor Lurah Desa Temuwuh	2024	9.000.000	PAD	swakelola	Ulu Ulu

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs ke-	Data eksisting tahun berjalan	Lokasi	Volume dan satuan	Penerima/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana kegiatan	
											Jumlah (Rp)	Sumber			
	Bidang		Sub Bidang												Jenis Kegiatan
a	b			c.	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n	o
				13	Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	kurangnya area parkir	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 unit	Melengkapi sarana perkantoran	2024	21.796.000	PAD	swakelola	Ulu Ulu
		c	Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	14	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	18	honor 1 orang petugas SIAK belum terpenuhi	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 paket	Menunjang pelayanan kepada masyarakat	2024	1.200.000	ADD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				15	Pemutakhiran Profil Kalurahan	18	Data kependudukan dan profil kalurahan belum terupdate secara berkala	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 paket	Updating Kependudukan dan Profil Kalurahan oleh 64 RT	2024	84.720.000	DD	swakelola	Jagabaya
				16	Pendataan Pemutakhiran Data (Pemutakhiran Data SDGs)	18	Data SDGs belum valid	Kalurahan Temuwuh	1 paket	12 pendata di 12 padukuhan	2024	31.835.400	DD	swakelola	Jagabaya
				17	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan	18	Arsip belum tertata dengan baik	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 paket	Tertib administrasi	2024	3.250.000	PAD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				18	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Pengelolaan Puskesmas)	1, 18	Pengelolaan DTKS	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 paket	Kemiskinan terpetakan	2024	11.220.000	DD	swakelola	Kamituwa
				19	Pengelolaan aplikasi e-Human Development Worker	3,18	terpenuhinya honor 1 orang petugas pendata	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Memperlancar penanganan stunting	2024	1.200.000	DD	swakelola	Kamituwa
		d	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan	20	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan	18	terselenggaranya Musyawarah Kalurahan RKP dan Musrenbangkal	Kalurahan Temuwuh	2 kegiatan	Musdes RKPDes dan Musrenbangdes	2024	11.710.000	PAD	swakelola	Kaur Pangripta
				21	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya	18	Terselenggaranya Musduk dan musyawarah kalurahan khusus	Kalurahan Temuwuh	2 kegiatan	Perencanaan pembangunan desa	2024	13.920.000	PAD	swakelola	Kaur Pangripta
				22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	18	tersusunnya Dokumen RPJMKal dan RPKKal	Kalurahan Temuwuh	2 paket	Tersusunnya RPJMKal dan RPKKal	2024	13.810.000	ADD	swakelola	Kaur Pangripta
				23	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	18	terlaksananya Perubahan APBKal dan Penyusunan APBKal	Kalurahan Temuwuh	2 kegiatan	Perubahan APBDes 2021 dan Penyusunan APBDes 2022	2024	9.000.000	PAD	swakelola	Kaur Pangripta
				24	Inventarisasi Aset Kalurahan	18	terlaksananya pencatatan aset kalurahan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	mengetahui penyusutan	2024	1.500.000	PAD	swakelola	Jagabaya
				25	Penyusunan Kebijakan Kalurahan	18	tersusunnya beberapa Perkal dan Perlur	Kalurahan Temuwuh	3 keg	Tersusunnya Perdes	2024	8.580.000	PAD	swakelola	Kaur Pangripta
				26	Penyusunan Laporan Lurah	18	terusunnya laporan pertanggungjawaban lurah	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Laporan / Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2024	750.000	DLL	swakelola	Kaur Pangripta
		27	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	17, 18	pemanfaatan website kalurahan belum optimal	Pemerintah Kalurahan Temuwuh	1 paket	Sistem Informasi Desa (SID) yang memadai	2024	2.200.000	DD	swakelola	Kaur Tata Laksana		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs ke-	Data eksisting tahun berjalan	Lokasi	Volume dan satuan	Penerima/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana kegiatan	
	Bidang		Sub Bidang								Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)			Sumber
a	b			c.	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n	o
				28	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan	18	terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	2024	20.000.000	ADD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				29	Dukungan & sosialisasi Pelaksanaan Pilihan Lurah dan Bamuskal	18	Lurah Purnah Tugas 2024	Kalurahan Temuwuh	2 paket	Terselenggaranya Pemerintahan Kalurahan Temuwuh	2024	180.195.000	BKK, PBH	swakelola	Jagabaya
				30	Dukungan & sosialisasi Pengisian Pamong dan staf honorer	18	Dukuh Salam Purna tugas 2024	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Masyarakat padukuhan salam	2024	32.100.000	ADD	swakelola	Jagabaya
		e	Pertanahan	31	Mediasi Konflik Pertanahan	18	masih ada permasalahan tanah tukar guling	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Penyelesaian masalah pertanahan	2024	3.000.000	PBH	swakelola	Jagabaya
				32	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Lunas PBB 100%	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Tertib pajak	2024	31.880.000	PBH	swakelola	Jagabaya
										Jumlah Per Bidang 1		2.012.312.984			
2	Pembangunan Kalurahan	a.	Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA	4	Penyediaan Operasional TK, PAUD	12 Dusun di Kalurahan Temuwuh	2 TK, 12 PAUD. 17 TPA	Menunjang operasional PAUD dan TK	2024	17.800.000	PAD	swakelola	Kamituwa
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4	APE dan sarana PAUD belum lengkap	12 Dusun di Kalurahan Temuwuh	12 PAUD	Menunjang operasional PAUD dan TK	2024	192.200.000	PPBMP	swakelola	Kamituwa
				3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (BUKU anak dan APE)	4	perpustakaan dikelola dengan baik	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Menunjang operasional perpustakaan milik desa	2024	5.000.000	DD	swakelola	Kaur Tata Laksana
				4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1, 4	belum terlaksana pemberian bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Kalurahan Temuwuh	4 orang	Meningkatkan kualitas SDM / pendidikan	2024	5.000.000	PAD	swakelola	Kamituwa
		b.	Kesehatan	5	Penyelenggaraan Posyandu	3	pelayanan posyandu berjalan dengan baik	12 Pedukuhan	13 Posyandu	Balita, Lansia, Ibu Hamil	2024	58.545.000	DD	swakelola	Kamituwa
				6	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	3	kader kesehatan memerlukan pelatihan	Kalurahan Temuwuh		Kader kesehatan, Remaja	2024	7.500.000	PPBMP	swakelola	Kamituwa
				7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	masyarakat memerlukan promosi GERMAS	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Promosi Germas	2024	36.530.000	DD	swakelola	Kamituwa
				8	Pembangunan/peningkatan/Pengadaa n sarana prasarana Posyandu	3	sarpas posyandu belum lengkap	Tekik, Temuwuh, Klepu, Nglampengan , Jambewangi, Jurug, Lungguh, Ngunut	1 paket	Posyandu di 13 titik	2024	210.395.000	PPBMP	swakelola	Kamituwa
				9	Pembinaan Kampung KB	3	terbinanya kampung KB	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Kampung KB	2024	7.840.000	DD	swakelola	Kamituwa
				10	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	3	terdapat 25 anak stunting	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Tidak ada anak yang mengalami gizi buruk	2024	26.100.000	DD	swakelola	Kamituwa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Mendukung SDGs ke-	Data eksisting tahun berjalan	Lokasi	Volume dan satuan	Penerima/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana kegiatan
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b			c.	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n	o
		c	Pekerjaan umum dan penataan ruang	11	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN	3	terselenggaranya kegiatan PSN	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Menunjang kesehatan masyarakat	2024	15.000.000	DD	swakelola	Kamituwa
				12	Pemeliharaan Embung Milik Desa	6	Embung Jurug tidak dapat meanmpung air dengan baik, Pembangunan Telaga Temuwuh baru 40 %	Padukuhan Jurug, Padukuhan Temuwuh	2 paket	Optimalisasi fungsi Embung	2024	9.604.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
				13	Pembangunan Jalan Kalurahan	9, 11, 15	Jalan Temuwuh-Muntuk	Kalurahan Temuwuh	4 paket	Masyarakat Kal Temuwuh dan Kal Muntuk	2024	350.000.000	TMMD, DD	swakelola	Ulu Ulu
				14	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	9, 11, 15	rusaknya jalan lingkungan di beberapa padukuhan	Kalurahan Temuwuh	7 paket	Memperlancar jalur transportasi	2024	210.000.000	BKK, P2MK	swakelola	Ulu Ulu
				15	Pembangunan Jalan usaha tani	2	Kondisi jalan tanah dan batu	Kalurahan Temuwuh	2 paket	Mempermudah akses pertanian	2024	220.000.000	DDS	swakelola	Ulu Ulu
				16	Pembangunan Prasarana Jalan Kalurahan (Talut/ Bangket)	9, 11	beberapa badan jalan belum memiliki bangket	Kalurahan Temuwuh	21 paket	Pengaman jalan	2024	690.000.000	BKK	swakelola	Ulu Ulu
		d.	Kawasan permukiman	17	Pembangunan Taman Kalurahan	18	Taman Desa tidak terpelihara, belum mempunyai panggung hiburan	Komplek Lapangan Temuwuh	2 paket	terbangunnya ruang aktifitas masyarakat	2024	300.000.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
				18	Pembangunan/ Peningkatan sanitasi permukiman (MCK)	6	masih terdapat MCK kurang layak	Kalurahan Temuwuh	1 paket	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2024	5.000.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
				19	Pembangunan/ Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	11	penanganan sampah belum sampai level padukuhan	Tekik, Nglampengan, Kalurahan Temuwuh	1 paket	Menunjang kesehatan masyarakat	2024	164.905.000	PPBMP	swakelola	Ulu Ulu
		e.	Kehutanan dan lingkungan hidup	20	Pengelolaan sampah Kalurahan	11	Pengelolaan sampah kantor kalurahan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	penanganan sampah	2024	1.200.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
				21	Pelatihan pengelolaan/pengolahan sampah	11	belum ada pelatihan pengelola sampah	Klepu, Nglampengan	2 paket	penanganan sampah	2024	7.000.000	PPBMP	swakelola	Ulu Ulu
		f.	Perhubungan, komunikasi dan informatika	22	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	11, 18	Pembuatan informasi APBKal dan informasi kalurahan lainnya	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Penyampaian infromasi kepada masyarakat	2024	5.246.500	DD	swakelola	Kaur Pangripta
				23	Pembangunan dan pengadaan sarana penerangan jalan	11	banyak jalan lingkungan belum memiliki sarana penerangan jalan	Tekik, Temuwuh, Jurug, Tanjan	7 paket	mengurangi resiko kecelakaan	2024	140.000.000	BKK	swakelola	Ulu Ulu
										Jumlah Per Bidang 2		2.684.865.500			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11, 16	Terselenggara 2 kali penyelenggaraan pos pengamanan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Meningkatkan keamanan desa	2024	11.250.000	PAD	swakelola	Jagabaya

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs ke-	Data eksisting tahun berjalan	Lokasi	Volume dan satuan	Penerima/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana kegiatan	
											Jumlah (Rp)	Sumber			
	Bidang		Sub Bidang												Jenis Kegiatan
a	b			c.	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n	o
				2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Linmas, Jaga Warga, FKPM)	18	pertemuan rutin dan pemberian fasilitas keamanan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	64 Linmas, 30 FKPM	2024	44.111.000	PBH	swakelola	Jagabaya
				3	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3, 13	penanggulangan bencana	Kalurahan Temuwuh	2 paket	Desa siaga bencana, Kampung Siaga Bencana,	2024	23.705.000	DD	swakelola	Jagabaya
				4	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	18	terselenggara pertemuan rutin tiap bulan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Anggota FPRB/ mitigasi bencana	2024	5.000.000	DD	swakelola	Jagabaya
				5	Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza tingkat Kalurahan	16	belum ada penyuluhan narkoba	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Temuwuh bebas Napza	2024	15.000.000	DD	swakelola	Jagabaya
		b.	Kebudayaan dan keagamaan	6	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	belum menjadi Desa Rintisan Budaya	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Meraih status Desa budaya	2024	50.000.000	ADD	swakelola	Kamituwa
				7	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	18	belum terlaksana pengiriman grup kesenian	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Kelompok Seni/ Partisipasi aktif desa dalam kegiatan seni dan budaya	2024	20.000.000	PAD	swakelola	Kamituwa
				8	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	18	penyelenggaraan merti desa, peringatan hari besar keagamaan, peringatan HUT RI, peringatan hari jadi Bantul	Kalurahan Temuwuh	4 paket	Melestarikan budaya, kegiatan keagamaan dan hari besar	2024	159.867.500	PBH	swakelola	Kamituwa
				9	Pembangunan Sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat	18	belum memiliki Balai Budaya	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Masyarakat dan pelaku seni di Kalurahan Temuwuh	2024	200.000.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
				10	Pembinaan Bidang keagamaan	18	penyelenggaraan safari tarawih, pembinaan kaum rois, fasilitasi MTQ	Kalurahan Temuwuh	4 paket	Kaum Rosi, Guru TPA	2024	26.505.000	ADD	swakelola	Kamituwa
		c.	Kepemudaan dan olahraga	11	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	3, 18	sudah ada partisipasi pemuda dalam kompetisi olah raga	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Partisipasi aktif desa di bidang olah raga	2024	10.000.000	PAD	swakelola	Jagabaya
			12	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3, 18	turnamen sepak bola dan bola voli tidak terlaksana	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat bidang olah raga	2024	52.180.000	ADD	swakelola	Jagabaya	
			13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	9	tribun lapangan rusak ringan, jogging track banyak gulma	Kalurahan Temuwuh	1 paket	sarana prasarana olah raga terawat dengan baik	2024	17.458.000	DD	swakelola	Ulu Ulu	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Mendukung SDGs ke-	Data eksisting tahun berjalan	Lokasi	Volume dan satuan	Penerima/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana kegiatan
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b			c.	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n	o
		d.	Kelembagaan masyarakat	14	Pembinaan Karang Taruna	18	karang taruna belum berjalan optimal	Kalurahan Temuwuh	1 paket	25 orang	2024	10.000.000	DLL	swakelola	Jagabaya
				15	Pembinaan LPMK	18	meningkatnya peran LKK dalam pembangunan Kalurahan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	25 orang	2024	10.000.000	PBH	swakelola	Ulu Ulu
				16	Pembinaan PKK	18	meningkatnya peran LKK dalam pembangunan Kalurahan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	64 orang	2024	37.295.000	PBH	swakelola	Kamituwa
										Jumlah Per Bidang 3		692.371.500			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Kelautan dan Perikanan	1	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan	2	masih memerlukan pelatihan TTG perikanan darat	Kalurahan Terr	1 paket	Meningkatkan kapasitas pengelola perikanan darat	2024	10.000.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
		b.	Pertanian dan peternakan	2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	2	harga kebutuhan pangan pokok tinggi	Kalurahan Terr	1 paket	Menjaga ketersediaan pangan	2024	20.000.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
				3	Pelatihan/bimtek pembuatan pupuk organik	8	Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat	Kalurahan Temuwuh	1 paket	KWT Jurug	2024	10.000.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
		c	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	18	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi kalurahan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Penerapan Reformasi Birokrasi Kalurahan (Lurah, Perangkat Kalurahan dan Bamuskal)	2024	20.000.000	ADD	swakelola	Jagabaya
				5	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	Belum dilaksanakan pelatihan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Meningkatkan partisipasi aktif perempuan	2024	7.085.000	DD	swakelola	Kamituwa
		d.	Perempuan, perlindungan anak dan keluarga	6	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	16	Belum dilaksanakan pelatihan	Kalurahan Temuwuh	1 paket	Menanggulangi KDRT	2024	7.085.000	DD	swakelola	Kamituwa
				7	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	16		Kalurahan Temuwuh	1 paket	Membantu memberdayakan penyandang disabilitas	2024	5.510.000	DD	swakelola	Kamituwa
				8	Pembinaan BKB, BKR, BKL	16			3 paket		2024	10.000.000	DD	swakelola	Kamituwa
		g.	Perdagangan dan perindustrian	9	Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif	8	Ikut serta EXPO Bantul, Pameran Produk Lokal UKM	Kalurahan Terr	2 paket	Promosi Produk Unggulan Kalurahan	2024	40.000.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
				10	Pemeliharaan Kios milik Kalurahan	8			1 paket		2024	5.000.000	PAD	swakelola	Ulu Ulu
				11	Pembangunan Pasar/Kios Milik Kalurahan (Pembangunan Taman Kuliner Kalurahan)	8	Taman Kuliner 50 %, kios 2 unit, 1 rumah limasan, belum terdapat toilet,	Komplek Lapangan, Kapingan	2 paket	BUMKAI dan Kelompok UKM	2024	500.000.000	DD	swakelola	Ulu Ulu
										Jumlah Per Bidang 4		634.680.000			

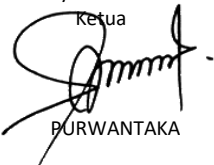
No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Mendukung SDGs ke-	Data eksisting tahun berjalan	Lokasi	Volume dan satuan	Penerima/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana kegiatan
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b			c.	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n	o
5	Kebencanaan, Keadaan Darurat, Mendesak	a.	Penanggulangan bencana	1	Penanggulangan Bencana	3, 13		Kalurahan Temuwuh	1 paket		2024	10.000.000	PAD	swakelola	Jagabaya
		c.	Keadaan mendesak	2	Keadaan Mendesak (BLT)	16	38 kpm	kalurahan temuwuh	33 KPM	0 masyarakat miskin	2024	118.800.000	DD	swakelola	Kamituwa
										Jumlah Per Bidang 5		128.800.000			
JUMLAH TOTAL												6.153.029.984			

Mengetahui,
LURAH TEMUWUH



SURATNO

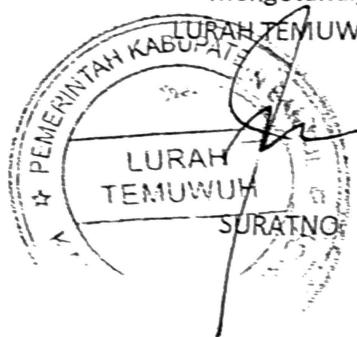
Temuwuh, 11 Desember 2023
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Kalurahan
Ketua



BURWANTAKA

KALURAHAN : TEMUWUH
 KAPANEWON : DLINGO
 KABUPATEN : BANTUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang		Program/Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting tahun berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/penerima manfaat	waktu pelaksanaan	Prakiraan biaya (Rp)	Sumber pembiayaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Sosialisasi tentang produk hukum pertanahan/ penyelesaian permasalahan tanah	18		Kalurahan Temuwuh	30 orang	Perangkat Kalurahan	2025	20.000.000	APBD Kab
2	Pembangunan Kalurahan	1	Pembangunan Jalan Kalurahan Klepu-Tanjung	9,11,15		Klepu, Jurug	300 m	Masyarakat Kalurahan Temuwuh	2025	300.000.000	APBD Kab
		2	Pembangunan Jalan Klepu-Salam	9,11,15		Klepu, Salam	300 m	Masyarakat Kalurahan Temuwuh	2025	300.000.000	APBD Kab
		3	Pembangunan LPJU Jalan Temuwuh-Muntuk	9,11,15		Salam	16 titik	Masyarakat Kalurahan Temuwuh dan Muntuk	2025	320.000.000	APBD Kab
3	Pembinaan Kemasyarakatan										
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMKal	8		Kalurahan Temuwuh	15 orang	Pengelola BUMKal	2025	20.000.000	APBD Kab
			JUMLAH							960.000.000	

Mengetahui,
 LURAH TEMUWUH

 SURAT NO. 1

Temuwuh, 2023

Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Kalurahan

Ketua

 PURWANTAKA